



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 1995 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1415 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Palopo, sesuai Kutipan /

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 05 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 1 tahun 3 bulan, kemudian tinggal bersama di perumahan perusahaan di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur selama 7 tahun 2 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 16 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I (umur 23 tahun)
 2. ANAK II (umur 21 tahun)
 3. ANAK III (umur 20 tahun)
 4. ANAK IV (umur 12 tahun)
 5. ANAK V (umur 10 tahun)
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2019, Termohon sering marah-marah dan menyinggung pernikahan kedua Pemohon;
5. Bahwa Termohon sering cemburu dengan istri kedua Pemohon yang bernama Mumi Muchtar apabila Pemohon menelfon dan tinggal di rumah istri kedua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah parah lagi sejak tanggal 22 November 2019, Termohon tidak mau lagi dimadu dengan istri kedua Pemohon yang bernama Murni Muchtar dan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon
7. Bahwa sejak saat itu, Pemohon langsung meninggalkan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dan tinggal di rumah orang tua istri kedua Pemohon yang bernama Mumi Muchtar di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 2 bulan 19 hari, dan sejak saat itu pula Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Mushlih, S.H.I.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Februari 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020, sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang di uraikan oleh pemohon dalam surat permohonannya sebahagian benar yaitu Point 1 Benar dan sebagiannya lagi ada yang termohon ingin luruskan,yaitu pada point 2 Termohon ingin meluruskan bahwa Rumah yang di tempati Pemohon dan Termohon bukanlah rumah orang tua Pemohon,melainkan rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa memang benar rumah Tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan Harmonis Terbukti dengan lahimya 5 (Lima) orang anak tetapi sejak bulan oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi penyebabnya bukan karena Termohon sering marah-marah melainkan Pemohonlah yang sering datang kerumah marah-marah dan memaksa Termohon untuk bersedia di poligami secara resmi namun Termohon menolak dengan alasan bahwa tidak ada satu point dalam UU nomor 1Th 1974 yang dapat di jadikan alasan Pemohon untuk poligami.
3. Bahwa sebenarnya selama Termohon terikat pernikahan dengan Pemohon, Pemohon sudah dua kali menikah siri yaitu pada tahun 2008 di jakarta Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Lili Yuliana dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Dina Az-zahrah dan pada tahun 2019 ketika Pemohon melaksanakan ibadah haji Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Murni binti Muchtar dan pernikahan kedua inilah yang menyebabkan Pemohon ingin menjatuhkan talaq kepada Termohon karena Pemohon merasa bahwa pernikahannya dengan perempuan tersebut sangat sakral karena di lakukan di tanah suci sementara pernikahan dengan Termohon satu banding sepuluh dengan pernikahan Pemohon di Tanah suci.
4. Bahwa Termohon sebenarnya tidak cemburu kalau Pemohon tinggal bersama dengan istri barunya hanya Termohon menginginkan agar Pemohon dapat berlaku adil karena kenyataannya pemohon lebih banyak tinggal bersama istri barunya dari pada tinggal dengan Termohon.
5. Bahwa sebenarnya awalnya Termohon tidak keberatan di madu dengan

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Mumi akan tetapi karena Pemohon kenyataannya tidak dapat berlaku adil terhadap kedua orang istrinya dan juga sering berbohong maka Termohon berpikir mungkin lebih baik kalau ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon di sudahi saja dan lebih baik pemohon memfokuskan waktunya untuk tinggal bersama dengan istri barunya.

6. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan perempuan bernama Murni Pemohon lebih membelanya, menyanjung kelebihannya di depan Termohon dan menuruti semua keinginan dari perempuan tersebut.
7. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan perempuan bernama Murni Pemohon selalu ingin membawa perempuan tersebut ke rumah Termohon dan Pemohon.
8. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan perempuan bernama Mumi binti Muchtar Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala Rumah Tangga yakni Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah bathin begitu juga terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon Pemohon sudah tidak memberikan biaya hidup dan tidak peduli terhadap anak-anaknya, padahal sebelum Pemohon menikah dengan perempuan lain setiap bulan membelikan beras.
9. Bahwa Pemohon meskipun bukan seorang pegawai negeri tetapi ia mempunyai penghasilan cukup lumayan yaitu hasil sewa rumah yang di kontrak BRI sejumlah Rp.20.juta pertahun dan juga penghasilan dari sebagai imam, sebagai muballigh, dan sebagai penyuluh non PNS sejumlah kurang lebih 2 juta perbulan dan semua itu hanya di nikmati sendiri oleh Pemohon.
10. Bahwa puncak ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon karena awalnya Pemohon mengaku akan tinggal bersama Termohon selama 4 hari kemudian di rumah istri ke dua selama 3 hari tetapi, kenyataannya tidak demikian karena ketika Pemohon tinggal bersama dengan Termohon istri kedua selalu menelpon Pemohon akhirnya pemohon tidak betah tinggal bersama dengan Termohon yang hanya betah tinggal selama 2 hari dan selebihnya menghabiskan waktunya dengan istri barunya.
11. Bahwa Pemohon jika tinggal dengan Termohon sering memperlihatkan

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemesraannya dengan istri barunya di depan anak Termohon dan Pemohon yang masih usia dini melalui video call.

12. Bahwa sebenarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena ada anak yang harus di asuh bersama Pemohon akan tetapi karena Pemohon tidak mampu berlaku adil terhadap kedua istrinya dan Pemohon juga sering bersikap dan berkata kasar maka Termohon tidak keberatan jika Pemohon ingin menjatuhkan talaq terhadap Termohon.

13. Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan di talaq oleh Pemohon akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon yaitu sbb :

- a. 1. Nafkah Lampau Rp.250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari selama 5 bulan sejumlah Rp.37.000.000 (Tiga puluh Tujuh Juta Rupiah)
2. Nafkah Iddah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Ribu Rupiah) selama tiga bulan
3. Muth'ah Gelang emas 23 karat seberat 10 gram
4. Biaya Pemeliharaan dan pendidikan 5 orang anak Rp.7000.000 (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan sampai ke lima anak tersebut dewasa atau bisa mandiri.

b. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hidup bersama dengan Tergugat Tekonvensi/Pemohon Konvensi telah berhasil memperoleh harta berupa :

- 1 Unit rumah berlantai dua yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang berukuran $8 \times 15 = 240$ M² yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan batas-batas Sebagai Berikut :
 - Utara dengan rumah Aco Bahri Mallilingan,
 - Selatan dengan SD No. 3 xxxxx,
 - Timur dengan Kebun bapak H.Sudarmi
 - Barat dengan jalan Trans Sulawesi.
- 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 terletak di Kel.Baurung Kec.Banggae Timur Kab.Majene.

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kini rumah tersebut kepemilikannya diserahkan kepada Syamsul Aco sebagai penebus hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetapi cicilan rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap membayar cicilannya setiap bulan sejumlah Rp.1.239,100 selama 14 tahun.

- 1 unit Mobil Xenia sport DD 222 SQ (Tahun 2016 STNK ada pada Pemohon)
- 1 unit motor Honda Vario DC 2827 BH (Tahun 2011)
- 1 Unit motor yamaha vixion DC3826 BI
- 1 unit motor Honda CBR DC 2966 BK
- 1 Unit Motor Honda Scoopy (Berada Di Polewali tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 4,4 Gram (Tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 4,9 Gram (Tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 3.5 Gram (Tahun 2019)
- 2 buah Lemari Pakaian dari Kayu
- 3 Set Kursi Tamu
- 2 unit AC Merk Sharp 9 (Tahun 2017)
- 1 unit Mesin cuci merk Sharp (Tahun 2018)
- 1 Unit TV merk Panasonic 29 inch
- 1 Unit TV LCD merk Samsung 43 Inch (Tahun 2019)
- 1 Unit TV Merk Advance 12 Inch
- 1 unit Dispenser merk Miyako
- 1 Buah Ranjang Sprinbad ukuran nomor 1
- 3 Buah Ranjang kecil ukuran nomor 3
- 1 buah Lemari Hias dengan kursi
- 1 unit Kulkas merk LG
- 2 Buah Kipas angin merk sakai dan Miyako
- 2 Buah Lemari pajangan Ruang Tamu
- 2 buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Kecil
- 3 Buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Besar
- 6 Buah Meja Oshin
- 6 Lembar Taplak meja oshin

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pajangan Kaligrafi
- 2 Lemari Rak Piring
- 2 Lembar karpet ukuran besar
- 4 lembar Karpet ukuran sedang
- 2 lembar Karpet Ukuran Kecil
- 1 Buah Lemari Pakaian Jumbo dari Triplex
- 2 Buah Lemari Palstik
- 1 Lapangan Tennis Meja (Tahun 2019)
- 3 Sampiran handuk
- 2 Lusin piring
- 2 Lusin piring kue
- 2 Lusin mangkok
- 1 Lusin sendok
- 1 Lusin Bosara dengan tutup
- 1 Buah Jumbo air minum
- 1 Set mangkok es buah
- 1 unit Blender merk National
- 1 unit Mixer merk Philips
- 6 Buah Stand Air mineral gelas dari plastik
- 1 Buah kompor seribu mata
- 1 Buah Lemari Buffet/Lemari TV
- 1 Buah Rak Kotak Plastik
- Vacuum cleaner merk Turbo

14. Bahwa apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan di jual lelang dan hasilnya akan di bagi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi.

15. Bahwa untuk menghindari supaya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar tidak memindah tangankan berupa 1 Unit Mobil Xenia Sporty Nomor Polisi DD 222 SQ kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar meletakkan sita Jaminan terhadap harta tersebut.

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberi kebebasan kepada Murni untuk menikmati dan memakai kendaraan mobil nomor polisi DD 222 SQ, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar meletakkan sita Jaminan terhadap harta tersebut.

17. Bahwa berdasarkan jawaban dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari selama lima bulan sejumlah Rp.37.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) selam 3 Bulan
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi berupa satu buah gelang emas 23 karat seberat 10 gram
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kelima orang anak sejumlah Rp.7000.000 (Tujuh Juta rupiah) setiap bulan sampai ke lima anak tersebut dewasa atau bisa mandiri.
6. Menyatakan harta berupa :
 - 1 Unit rumah berlantai dua yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang berukuran 8 x 15=240 M² yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan batas-batas Sebagai Berikut :
 - Utara dengan rumah Aco Bahri Mallilingan,

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan SD No. 3 xxxxx,
- Timur dengan Kebun bapak H.Sudarni
- Barat dengan jalan Trans Sulawesi.
- 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 terletak di Kel.Baurung Kec.Banggae Timur Kab.Majene.

Kini rumah tersebut kepemilikannya diserahkan kepada Syamsul Aco sebagai penebus hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, tetapi cicilan rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap membayar cicilannya setiap bulan sejumlah Rp.1.239,100 selama 14 tahun.

- 1 unit Mobil Xenia sporty DD 222 SQ (Tahun 2016 STNK ada pada Pemohon)
- 1 unit motor Honda Vario DC 2827 BH (Tahun 2011)
- 1 Unit motor yamaha vixion DC 3826 BI
- 1 unit motor Honda CBR DC 2966 BK
- 1 Unit motor Honda Scoopy (Berada di Polewali,Tahun 2019)
- 1 Bentuk Cincin emas seberat 4,4 Gram(Tahun 2019)
- 1 Bentuk Cincin emas seberat 4,9 Gram (Tahun 2019)
- 1 Bentuk Cincin emas seberat 3,5 Gram (Tahun 2019)
- 2 buah Lemari Pakaian dari Kayu
- 3 Set Kursi Tamu
- 2 unit AC Merk Sharp (Tahun 2017)
- 1 unit Mesin cuci merk Sharp (Tahun 2018)
- 1 Unit TV merk Panasonic 29 inch
- 1 Unit TV LCD merk Samsung 43 Inch (Tahun 2019)
- 1 Unit TV Merk Advance 12 Inch
- 1 unit Dispenser merk Miyako
- 1 Buah Ranjang Sprinbad ukuran nomor 1
- 3 Buah Ranjang kecil ukuran nomor 3
- 1 buah Lemari Hias dengan kursi
- 1 unit Kulkas merk LG
- 2 Buah Kipas angin merk sakai dan Miyako

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Buah Lemari pajangan Ruang Tamu
- 2 buah Lemari Kaca Jualan Kecil
- 3 Buah Lemari Kaca Jualan Besar
- 6 Buah Meja Oshin
- 6 Lembar Taplak meja oshin
- 4 Pajangan Kaligrafi
- 2 Lemari Rak Piring
- 2 Lembar karpet ukuran besar
- 4 lembar Karpet ukuran sedang
- 2 lembar Karpet Ukuran Kecil
- 1 Buah Lemari Pakaian Jumbo dari Triplex
- 2 Buah Lemari Palstik
- 1 Lapangan Tennis Meja (Tahun 2019)
- 3 Sampiran handuk
- 2 Lusin piring
- 2 Lusin piring kue
- 2 Lusin mangkok
- 1 Lusin sendok
- 1 Lusin Bosara dengan tutup
- 1 Buah Jumbo air minum
- 1 Set mangkok es buah
- 1 unit Blender merk National (Tahun 2000)
- 1 unit Mixer merk Philips (Tahun 2000)
- 6 Buah Stand Air mineral gelas dari plastik
- 1 Buah kompor seribu mata
- 1 Buah Lemari Buffet/Lemari TV (Tahun 2000)
- 1 Buah Rak Kotak Plastik
- 1 Vacuum Cleaner Turbo

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Pemonon konvensi

7. Menyatakan seperdua dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan serperdua bagian

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lainnya jatuh menjadi bagian Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk memisahkan bagian masing-masing.
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak berupa 1 unit Mobil Xenia Sporty nomor polisi DD 222 SQ
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk Mengembalikan Perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Blok B13 menjadi milik sepenuhnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau Rp.250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari selama 5 bulan sejumlah Rp.37.000.000 (Tiga puluh Tujuh Juta Rupiah);
2. Nafkah Iddah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Ribu Rupiah) selama tiga bulan;
3. Muth'ah Gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
4. Biaya Pemeliharaan dan pendidikan 5 orang anak Rp.7000.000 (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan sampai ke lima anak tersebut dewasa atau bisa

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri.

5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hidup bersama dengan Tergugat Tekonvensi/Pemohon Konvensi telah berhasil memperoleh harta berupa :

- 1 Unit rumah berlantai dua yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang berukuran 8x15=240 M² yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan batas-batas Sebagai Berikut :

- Utara dengan rumah Aco Bahri Mallilingan,
- Selatan dengan SD No. 3 xxxxx,
- Timur dengan Kebun bapak H.Sudarmi
- Barat dengan jalan Trans Sulawesi.

- 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 terletak di Kel.Baurung Kec.Banggae Timur Kab.Majene.

Kini rumah tersebut kepemilikannya diserahkan kepada Syamsul Aco sebagai penebus hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetapi cicilan rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap membayar cicilannya setiap bulan sejumlah Rp.1.239,100 selama 14 tahun.

- 1 unit Mobil Xenia sport DD 222 SQ (Tahun 2016 STNK ada pada Pemohon)
- 1 unit motor Honda Vario DC 2827 BH (Tahun 2011)
- 1 Unit motor yamaha vixion DC3826 BI
- 1 unit motor Honda CBR DC 2966 BK
- 1 Unit Motor Honda Scoopy (Berada Di Polewali tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 4,4 Gram (Tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 4,9 Gram (Tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 3.5 Gram (Tahun 2019)
- 2 buah Lemari Pakaian dari Kayu
- 3 Set Kursi Tamu
- 2 unit AC Merk Sharp 9 (Tahun 2017)
- 1 unit Mesin cuci merk Sharp (Tahun 2018)

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit TV merk Panasonic 29 inch
- 1 Unit TV LCD merk Samsung 43 Inch (Tahun 2019)
- 1 Unit TV Merk Advance 12 Inch
- 1 unit Dispenser merk Miyako
- 1 Buah Ranjang Sprinbad ukuran nomor 1
- 3 Buah Ranjang kecil ukuran nomor 3
- 1 buah Lemari Hias dengan kursi
- 1 unit Kulkas merk LG
- 2 Buah Kipas angin merk sakai dan Miyako
- 2 Buah Lemari pajangan Ruang Tamu
- 2 buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Kecil
- 3 Buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Besar
- 6 Buah Meja Oshin
- 6 Lembar Taplak meja oshin
- 4 Pajangan Kaligrafi
- 2 Lemari Rak Piring
- 2 Lembar karpet ukuran besar
- 4 lembar Karpet ukuran sedang
- 2 lembar Karpet Ukuran Kecil
- 1 Buah Lemari Pakaian Jumbo dari Triplex
- 2 Buah Lemari Palstik
- 1 Lapangan Tennis Meja (Tahun 2019)
- 3 Sampiran handuk
- 2 Lusin piring
- 2 Lusin piring kue
- 2 Lusin mangkok
- 1 Lusin sendok
- 1 Lusin Bosara dengan tutup
- 1 Buah Jumbo air minum
- 1 Set mangkok es buah
- 1 unit Blender merk National
- 1 unit Mixer merk Philips

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Buah Stand Air mineral gelas dari plastik
 - 1 Buah kompor seribu mata
 - 1 Buah Lemari Buffet/Lemari TV
 - 1 Buah Rak Kotak Plastik
 - Vacuum cleaner merk Turbo
6. Bahwa apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan di jual lelang dan hasilnya akan di bagi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi .
7. Bahwa untuk menghindari supaya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar tidak memindah tangankan berupa 1 Unit Mobil Xenia Sporty Nomor Polisi DD 222 SQ kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar meletakkan sita Jaminan terhadap harta tersebut.
8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberi kebebasan kepada Murni untuk menikmati dan memakai kendaraan mobil nomor polisi DD 222 SQ, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar meletakkan sita Jaminan terhadap harta tersebut.
9. Bahwa berdasarkan jawaban dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya
 2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari selama lima bulan sejumlah Rp.37.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) selama 3 Bulan

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi berupa satu buah gelang emas 23 karat seberat 10 gram
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kelima orang anak sejumlah Rp.7000.000 (Tujuh Juta rupiah) setiap bulan sampai ke lima anak tersebut dewasa atau bisa mandiri.
6. Menyatakan harta berupa :
 - 1 Unit rumah berlantai dua yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang berukuran 8 x 15=240 M² yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan batas-batas Sebagai Berikut :
 - Utara dengan rumah Aco Bahri Mallilingan
 - Selatan dengan SD No. 3 xxxxx
 - Timur dengan Kebun bapak H.Sudarmi
 - Barat dengan jalan Trans Sulawesi.
 - 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 terletak di Kel.Baurung Kec.Banggae Timur Kab.Majene.
Kini rumah tersebut kepemilikannya diserahkan kepada Syamsul Aco sebagai penebus hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, tetapi cicilan rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap membayar cicilannya setiap bulan sejumlah Rp.1.239,100 selama 14 tahun.
 - 1 unit Mobil Xenia sporty DD 222 SQ (Tahun 2016 STNK ada pada Pemohon)
 - 1 unit motor Honda Vario DC 2827 BH (Tahun 2011)
 - 1 Unit motor yamaha vixion DC 3826 BI
 - 1 unit motor Honda CBR DC 2966 BK
 - 1 Unit motor Honda Scoopy (Berada di Polewali,Tahun 2019)
 - 1 Bentuk Cincin emas seberat 4,4 Gram(Tahun 2019)
 - 1 Bentuk Cincin emas seberat 4,9 Gram (Tahun 2019)

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bentuk Cincin emas seberat 3,5 Gram (Tahun 2019)
- 2 buah Lemari Pakaian dari Kayu
- 3 Set Kursi Tamu
- 2 unit AC Merk Sharp (Tahun 2017)
- 1 unit Mesin cuci merk Sharp (Tahun 2018)
- 1 Unit TV merk Panasonic 29 inch
- 1 Unit TV LCD merk Samsung 43 Inch (Tahun 2019)
- 1 Unit TV Merk Advance 12 Inch
- 1 unit Dispenser merk Miyako
- 1 Buah Ranjang Sprinbad ukuran nomor 1
- 3 Buah Ranjang kecil ukuran nomor 3
- 1 buah Lemari Hias dengan kursi
- 1 unit Kulkas merk LG
- 2 Buah Kipas angin merk sakai dan Miyako
- 2 Buah Lemari pajangan Ruang Tamu
- 2 buah Lemari Kaca Jualan Kecil
- 3 Buah Lemari Kaca Jualan Besar
- 6 Buah Meja Oshin
- 6 Lembar Taplak meja oshin
- 4 Pajangan Kaligrafi
- 2 Lemari Rak Piring
- 2 Lembar karpet ukuran besar
- 4 lembar Karpet ukuran sedang
- 2 lembar Karpet Ukuran Kecil
- 1 Buah Lemari Pakaian Jumbo dari Triplex
- 2 Buah Lemari Palstik
- 1 Lapangan Tennis Meja (Tahun 2019)
- 3 Sampiran handuk
- 2 Lusin piring
- 2 Lusin piring kue
- 2 Lusin mangkok
- 1 Lusin sendok

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lusin Bosara dengan tutup
- 1 Buah Jumbo air minum
- 1 Set mangkok es buah
- 1 unit Blender merk National (Tahun 2000)
- 1 unit Mixer merk Philips (Tahun 2000)
- 6 Buah Stand Air mineral gelas dari plastik
- 1 Buah kompor seribu mata
- 1 Buah Lemari Buffet/Lemari TV (Tahun 2000)
- 1 Buah Rak Kotak Plastik
- 1 Vacuum Cleaner Turbo

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi

7. Menyatakan seperdua dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan serperdua bagian lainnya jatuh menjadi bagian Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk memisahkan bagian masing-masing.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak berupa 1 unit Mobil Xenia Sporty nomor polisi DD 222 SQ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk Mengembalikan Perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Blok B13 menjadi milik sepenuhnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap benda bergerak berupa 1 unit Mobil Xenia Sporty nomor polisi DD 222 SQ yang kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab sita jaminan tersebut secara insidentil sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Mj pada tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat telah dilakukan upaya mediasi tertanggal 10 Maret 2020 yang oleh mediator **Mushlih, S.HI.** melaporkan jika mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak untuk 5 orang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut Dewasa/mandiri di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan;
 - d. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
2. Bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat sepakat membagi secara damai dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Bahwa 1 unit rumah berlantai 2 yang di bangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang berukuran 8x15 = 240M2 yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Aco Bahri Mallilingan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SD No.3 xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bapak H. Sudarmi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;Harta tersebut di serahkan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvansi sepenuhnya
 - b. Bahwa 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 yang terletak di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tidak lagi menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena telah diserahkan kepada Syamsul Aco untuk pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat, namun cicilan rumah tersebut belum selesai masa cicilannya dan saat ini pembayaran cicilan itu selalu di

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebaskan kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa sisa cicilan rumah tersebut sisa 6 tahun (2026) dengan cicilan sebesar Rp.1.239.100,- dan akan di tanggung pembayarannya oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara di bagi dua, Penggugat membayar cicilan sebesar Rp.619.550,- dan Tergugat membayar sebesar Rp.619.550,- adapun teknis pembayaran Tergugat akan dilakukan dengan cara transfer kepada Penggugat setiap tanggal 10 bulan berjalan sebesar Rp.619.550,- sejak putusan dijatuhkan melalui Bank BRI dengan nomor Rekening 004701000981537 atas nama Nashrawati, S.Ag sampai hutang tersebut lunas;

- c. Bahwa 1 unit mobil xenia sport DD 222 SQ diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;
- d. Bahwa semua harta bersama yang di tuangkan dalam gugatan rekonsensi Penggugat selain 1 unit rumah berlantai 2 berukuran 8x15:240M2 terletak di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dan 1 unit mobil Xenia Sport DD 222 SQ menjadi hak sepenuhnya Termohon/Penggugat rekonsensi;
- e. Pemohon/Tergugat rekonsensi harus menyerahkan harta-harta tersebut yang berada dalam penguasaannya ke pada Termohon/Penggugat rekonsensi, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
- f. Termohon/Penggugat rekonsensi harus menyerahkan harta-harta tersebut yang berada dalam penguasaannya kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Palopo pada tanggal tanggal 05 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan fotografer, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxx, Kecamatan xxxxx,

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene kemudian pernah juga tinggal bersama di perumahan perusahaan di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama ANAK I (umur 23 tahun), ANAK II (umur 21 tahun), ANAK III (umur 20 tahun), ANAK IV (umur 12 tahun) dan ANAK V (umur 10 tahun);
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga sekolah diluar, hanya anak keempat dan kelima yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun di bulan Agustus 2019, 2 minggu setelah Pemohon pulang dari melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain ketika sedang melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa saksi tahu karena Termohon datang menemui ibu saksi dan mengeluhkan tentang Pemohon yang telah menikah lagi ketika sedang melaksanakan ibadah Haji dan ketika Termohon menceritakan kepada ibu saksi, saksi ikut duduk dan mendengarkan, bahkan Termohon pada waktu itu menangis dan mengatakan lebih baik cerai daripada Termohon di Poligami oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang telah dinikahi Pemohon tersebut, saksi hanya tahu jika perempuan tersebut orang Polewali;
- Bahwa saksi tidak pernah memastikan langsung kepada Pemohon perihal apa yang diceritakan Termohon tersebut;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon berselisih maupun bertengkar karena selama ini saksi lihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi hanya masalah Pemohon yang telah menikah lagi tidak ada masalah yang lain;
- Bahwa setahu saksi ini pernikahan kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di Polewali di rumah istri baru Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi bahkan Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun ibu saksi dan keluarga pihak Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin bercerai;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx, Dusun xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene setelah itu tinggal bersama di perumahan perusahaan di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama ANAK I (umur 23 tahun), ANAK II (umur 21 tahun), ANAK III (umur 20 tahun), ANAK IV (umur 12 tahun) dan ANAK V (umur 10 tahun);

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga sekolah diluar, hanya anak keempat dan kelima yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan mulai tidak rukun karena nanti pada awal bulan Maret ini Termohon datang menemui saksi dan memberitahukan jika Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon jika Pemohon telah menikah lagi ketika sedang menjalankan ibadah Haji pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang telah dinikahi Pemohon yang saksi tahu jika perempuan tersebut orang Polewali;
- Bahwa saksi belum pernah memastikan langsung kepada Pemohon perihal apa yang diceritakan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon namun saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon berselisih maupun bertengkar;
- Bahwa setahu saksi hanya masalah Pemohon yang telah menikah lagi tidak ada masalah yang lain;
- Bahwa setahu saksi ini pernikahan yang ketiga Pemohon, sebelumnya Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak namun sudah berpisah kemudian menikah lagi di tahun 2019 tersebut;
- Bahwa awalnya Termohon menerima di Poligami oleh Pemohon namun Termohon merasa jika Pemohon sudah mulai berubah dan sudah tidak adil lagi antara Termohon dengan istri barunya sehingga Termohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan lamanya, sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah istri baru Pemohon di Polewali;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, karena saksi sendiri tidak ingin Pemohon dan Termohon bercerai namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 1995, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Palopo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara di muka pada pokoknya menerangkan bahwa mengakui jika Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Murni binti Muchtar dan penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak lagi dapat berlaku adil antara Termohon dengan istri barunya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan ataupun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dan Termohon dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah, keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun mengetahui apa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena diberitahukan langsung oleh Termohon yaitu Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan lain serta kedua saksi Pemohon mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sudah selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi *yang melihat secara langsung* pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya jika Pemohon benar telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mumi binti Muchtar dan Pemohon tidak lagi dapat berlaku adil antara Termohon dengan istri barunya tersebut, hal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu kesatuan yang memiliki koneksitas yang sangat erat antara dalil permohonan Pemohon yang mendeskripsikan kualitas disharmoni antara keduanya dan mengindikasikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan jawabannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 1995, yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.ANAK I (umur 23 tahun)
 - 2.ANAK II (umur 21 tahun)
 - 3.ANAK III (umur 20 tahun)
 - 4.ANAK IV (umur 12 tahun)
 - 5.ANAK V (umur 10 tahun);
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2019, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Murni binti Muchtar dan Termohon tidak ingin di Poligami;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah parah lagi sejak 22 November 2019, Termohon tidak mau lagi dimadu dengan istri kedua Pemohon yang bernama Murni binti Muchtar dan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu, Pemohon langsung meninggalkan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dan tinggal di rumah orang tua istri kedua yang bernama Murni Muchtar di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 bulan lamanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta tidak adanya lagi kepercayaan satu sama lain berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon ternyata tidak demikian, mengingat bahwa keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon tidak berada di tempat yang berjauhan dan masih dapat dijangkau sehingga sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, namun Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali membina rumah tangga dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan lamanya maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menyarankan Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan Majelis Hakim telah mendeskripsikan secara luas mengenai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat perceraian, akan tetapi Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan upaya damai tersebut dalam rentang waktu yang cukup memadai, namun juga tidak berhasil.

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, dan Termohon pun dipersidangan menyatakan ingin bercerai, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitem point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya secara tertulis sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau Rp.250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari selama 5 bulan sejumlah Rp.37.000.000 (Tiga puluh Tujuh Juta Rupiah);
2. Nafkah Iddah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Ribu Rupiah) selama tiga bulan;
3. Muth'ah Gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
4. Biaya Pemeliharaan dan pendidikan 5 orang anak Rp.7000.000 (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan sampai ke lima anak tersebut dewasa atau bisa mandiri.
5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hidup bersama dengan Tergugat Tekonvensi/Pemohon Konvensi telah berhasil memperoleh harta berupa :
 - 1 Unit rumah berlantai dua yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang berukuran 8x15=240 M² yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan batas-batas Sebagai Berikut :
 - Utara dengan rumah Aco Bahri Mallilingan,
 - Selatan dengan SD No. 3 xxxxx,
 - Timur dengan Kebun bapak H.Sudarmi
 - Barat dengan jalan Trans Sulawesi.
 - 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 terletak di Kel.Baurung Kec.Banggae Timur Kab.Majene.Kini rumah tersebut kepemilikannya diserahkan kepada Syamsul Aco sebagai penebus hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetapi cicilan rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap membayar cicilannya setiap bulan sejumlah Rp.1.239,100 selama 14 tahun.

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Mobil Xenia sport DD 222 SQ (Tahun 2016 STNK ada pada Pemohon)
- 1 unit motor Honda Vario DC 2827 BH (Tahun 2011)
- 1 Unit motor yamaha vixion DC3826 BI
- 1 unit motor Honda CBR DC 2966 BK
- 1 Unit Motor Honda Scoopy (Berada Di Polewali tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 4,4 Gram (Tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 4,9 Gram (Tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 3.5 Gram (Tahun 2019)
- 2 buah Lemari Pakaian dari Kayu
- 3 Set Kursi Tamu
- 2 unit AC Merk Sharp 9 (Tahun 2017)
- 1 unit Mesin cuci merk Sharp (Tahun 2018)
- 1 Unit TV merk Panasonic 29 inch
- 1 Unit TV LCD merk Samsung 43 Inch (Tahun 2019)
- 1 Unit TV Merk Advance 12 Inch
- 1 unit Dispenser merk Miyako
- 1 Buah Ranjang Sprinbad ukuran nomor 1
- 3 Buah Ranjang kecil ukuran nomor 3
- 1 buah Lemari Hias dengan kursi
- 1 unit Kulkas merk LG
- 2 Buah Kipas angin merk sakai dan Miyako
- 2 Buah Lemari pajangan Ruang Tamu
- 2 buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Kecil
- 3 Buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Besar
- 6 Buah Meja Oshin
- 6 Lembar Taplak meja oshin
- 4 Pajangan Kaligrafi
- 2 Lemari Rak Piring
- 2 Lembar karpet ukuran besar
- 4 lembar Karpet ukuran sedang
- 2 lembar Karpet Ukuran Kecil

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Lemari Pakaian Jumbo dari Triplex
- 2 Buah Lemari Palstik
- 1 Lapangan Tennis Meja (Tahun 2019)
- 3 Sampiran handuk
- 2 Lusin piring
- 2 Lusin piring kue
- 2 Lusin mangkok
- 1 Lusin sendok
- 1 Lusin Bosara dengan tutup
- 1 Buah Jumbo air minum
- 1 Set mangkok es buah
- 1 unit Blender merk National
- 1 unit Mixer merk Philips
- 6 Buah Stand Air mineral gelas dari plastik
- 1 Buah kompor seribu mata
- 1 Buah Lemari Buffet/Lemari TV
- 1 Buah Rak Kotak Plastik
- Vacuum cleaner merk Turbo

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi mengajukan permohonan sita jaminan terhadap benda bergerak berupa 1 unit Mobil Xenia Sporty nomor polisi DD 222 SQ yang kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu menjawab sita jaminan tersebut secara insidentil sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Mj pada tanggal 10 Maret 2020 yang amarnya menyatakan bahwa permohonan sita dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi telah dilakukan upaya mediasi tertanggal 10 Maret 2020 yang oleh mediator **Mushlih, S.HI.** melaporkan jika mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara rekonsvansi ini telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, namun oleh karena perdamaian yang berhasil dicapai dalam perkara ini adalah perdamaian dalam perkara rekonsvansi, sementara dalam perkara pokok (konvensi) tidak terjadi perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat dituangkan ke dalam bentuk akta perdamaian, melainkan harus dengan putusan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut:

a. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi menuntut agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi menyerahkan/ membayar nafkah lampau sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari selama lima bulan sejumlah Rp.37.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi, mengenai jumlah nafkah lampau yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sanggup berikan yaitu Nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً
فى ذمته ولا تسقط بمضى الزمن

Artinya: Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima nafkah lampau tersebut dan berdasarkan atas dasar kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim menilai jika patut dan wajar untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan atau membayar nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

b. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah iddah bila terjadi perceraian sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) selam 3 Bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengenai jumlah nafkah iddah yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup berikan yaitu Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasai dari Fatimah binti Qais, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 ayat (4) huruf (a), 149 huruf (b), 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah/biaya hidup untuk 5 (lima) orang anak sejumlah Rp.7000.000 (Tujuh Juta rupiah) setiap bulan sampai ke lima anak tersebut dewasa atau bisa mandiri

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah untuk 5 (lima) orang anak tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengenai jumlah nafkah anak yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup berikan yaitu untuk 5 (lima) orang anak sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut Dewasa/mandiri di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syari berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...".

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu :

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : *Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menafkahi atau memberikan biaya hadhanah terhadap anaknya setiap bulannya minimal Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulan untuk 5 (lima) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa patut dan layak menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 5 (lima) orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama :

1. ANAK I (umur 23 tahun);
2. ANAK II (umur 21 tahun);
3. ANAK III (umur 20 tahun);
4. ANAK IV (umur 12 tahun);
5. ANAK V (umur 10 tahun);

dengan minimal sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan hingga;

d. Mut'ah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengenai mut'ah yang akan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup berikan yaitu mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfirman :

فمتعون وسرحون سرا حاميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan atau membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (Perma Nomor 3 tahun 2017), maka pembayaran segala pembebanan yang dibebankan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (suami) harus terlebih dahulu di bayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak hal ini sejalan dengan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI yang di kuatkan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

e. Harta Bersama

Menimbang, bahwa selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil memperoleh harta berupa :

- 1 Unit rumah berlantai dua yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang berukuran 8x15=240 M² yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan batas-batas Sebagai Berikut:
 - Utara dengan rumah Aco Bahri Mallilingan,
 - Selatan dengan SD No. 3 xxxxx,
 - Timur dengan Kebun bapak H.Sudarmi
 - Barat dengan jalan Trans Sulawesi.
- 1 unit Mobil Xenia sport DD 222 SQ (Tahun 2016 STNK ada pada Pemohon)
- 1 unit motor Honda Vario DC 2827 BH (Tahun 2011)
- 1 Unit motor yamaha vixion DC3826 BI
- 1 unit motor Honda CBR DC 2966 BK
- 1 Unit Motor Honda Scoopy (Berada Di Polewali tahun 2019)

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Cincin emas seberat 4,4 Gram (Tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 4,9 Gram (Tahun 2019)
- 1 Cincin emas seberat 3.5 Gram (Tahun 2019)
- 2 buah Lemari Pakaian dari Kayu
- 3 Set Kursi Tamu
- 2 unit AC Merk Sharp 9 (Tahun 2017)
- 1 unit Mesin cuci merk Sharp (Tahun 2018)
- 1 Unit TV merk Panasonic 29 inch
- 1 Unit TV LCD merk Samsung 43 Inch (Tahun 2019)
- 1 Unit TV Merk Advance 12 Inch
- 1 unit Dispenser merk Miyako
- 1 Buah Ranjang Sprinbad ukuran nomor 1
- 3 Buah Ranjang kecil ukuran nomor 3
- 1 buah Lemari Hias dengan kursi
- 1 unit Kulkas merk LG
- 2 Buah Kipas angin merk sakai dan Miyako
- 2 Buah Lemari pajangan Ruang Tamu
- 2 buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Kecil
- 3 Buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Besar
- 6 Buah Meja Oshin
- 6 Lembar Taplak meja oshin
- 4 Pajangan Kaligrafi
- 2 Lemari Rak Piring
- 2 Lembar karpet ukuran besar
- 4 lembar Karpet ukuran sedang
- 2 lembar Karpet Ukuran Kecil
- 1 Buah Lemari Pakaian Jumbo dari Triplex
- 2 Buah Lemari Palstik
- 1 Lapangan Tennis Meja (Tahun 2019)
- 3 Sampiran handuk
- 2 Lusin piring
- 2 Lusin piring kue

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Lusin mangkok
- 1 Lusin sendok
- 1 Lusin Bosara dengan tutup
- 1 Buah Jumbo air minum
- 1 Set mangkok es buah
- 1 unit Blender merk National
- 1 unit Mixer merk Philips
- 6 Buah Stand Air mineral gelas dari plastik
- 1 Buah kompor seribu mata
- 1 Buah Lemari Buffet/Lemari TV
- 1 Buah Rak Kotak Plastik
- Vacuum cleaner merk Turbo

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil rekonsvansi tersebut baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi saling mengakui secara bulat tentang kebenaran adanya harta bersama milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi maka Majelis Hakim menetapkan obyek tersebut adalah harta bersama antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut diatas, telah terjadi kesepakatan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi yaitu :

1. 1 unit rumah berlantai 2 yang di bangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang berukuran 8x15 = 240M2 yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Aco Bahri Mallilingan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SD No.3 xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bapak H. Sudarmi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Harta tersebut di serahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sepenuhnya;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit mobil xenia sport DD 222 SQ diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepenuhnya;
3. Bahwa semua harta bersama yang di tuangkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat selain 1 unit rumah berlantai 2 berukuran 8x15:240M2 terletak di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dan 1 unit mobil Xenia Sport DD 222 SQ menjadi hak sepenuhnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merinci ulang terhadap kesepakatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 3 diatas yang menjadi hak sepenuhnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :

1. 1 unit motor Honda Vario DC 2827 BH (Tahun 2011);
2. 1 Unit motor yamaha vixion DC3826 BI;
3. 1 unit motor Honda CBR DC 2966 BK;
4. 1 Unit Motor Honda Scoopy (tahun 2019);
5. 1 Cincin emas seberat 4,4 Gram (Tahun 2019);
6. 1 Cincin emas seberat 4,9 Gram (Tahun 2019);
7. 1 Cincin emas seberat 3.5 Gram (Tahun 2019);
8. 2 buah Lemari Pakaian dari Kayu;
9. 3 Set Kursi Tamu;
- 10.2 unit AC Merk Sharp 9 (Tahun 2017);
- 11.1 unit Mesin cuci merk Sharp (Tahun 2018);
- 12.1 Unit TV merk Panasonic 29 inch;
- 13.1 Unit TV LCD merk Samsung 43 Inch (Tahun 2019);
- 14.1 Unit TV Merk Advance 12 Inch;
- 15.1 unit Dispenser merk Miyako;
- 16.1 Buah Ranjang Sprinbad ukuran nomor 1;
- 17.3 Buah Ranjang kecil ukuran nomor 3;
- 18.1 buah Lemari Hias dengan kursi;
- 19.1 unit Kulkas merk LG;
- 20.2 Buah Kipas angin merk sakai dan Miyako;
- 21.2 Buah Lemari pajangan Ruang Tamu;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.2 buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Kecil;
- 23.3 Buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Besar;
- 24.6 Buah Meja Oshin;
- 25.6 Lembar Taplak meja oshin;
- 26.4 Pajangan Kaligrafi;
- 27.2 Lemari Rak Piring;
- 28.2 Lembar karpet ukuran besar;
- 29.4 lembar Karpet ukuran sedang;
- 30.2 lembar Karpet Ukuran Kecil;
- 31.1 Buah Lemari Pakaian Jumbo dari Triplex
- 32.2 Buah Lemari Palstik;
- 33.1 Lapangan Tennis Meja (Tahun 2019);
- 34.3 Sampiran handuk ;
- 35.2 Lusin piring ;
- 36.2 Lusin piring kue;
- 37.2 Lusin mangkok;
- 38.1 Lusin sendok;
- 39.1 Lusin Bosara dengan tutup;
- 40.1 Buah Jumbo air minum;
- 41.1 Set mangkok es buah;
- 42.1 unit Blender merk National;
- 43.1 unit Mixer merk Philips;
- 44.6 Buah Stand Air mineral gelas dari plastic;
- 45.1 Buah kompor seribu mata;
- 46.1 Buah Lemari Buffet/Lemari TV;
- 47.1 Buah Rak Kotak Plastik;
- 48. Vacuum cleaner merk Turbo;

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, namun oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka harta bersama tersebut tidak lagi masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama tersebut melainkan Majelis Hakim berpendapat harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa telah ditetapkannya masing-masing obyek menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta telah ditetapkannya pula bagian masing-masing dari harta bersama tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat menyerahkan harta-harta tersebut yang berada dalam penguasaannya dan menjadi hak dan bagian Tergugat kepada Tergugat dan menghukum Tergugat menyerahkan harta-harta tersebut yang berada dalam penguasaannya dan menjadi hak dan bagian Penggugat kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;

f. Utang

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan selain harta bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki utang berupa 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 terletak di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Kini rumah tersebut kepemilikannya diserahkan kepada Syamsul Aco sebagai penebus hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, tetapi cicilan rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap membayar cicilannya setiap bulan sejumlah Rp.1.239,100 selama 14 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan yang telah dibuat antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 yang terletak di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tidak lagi menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena telah diserahkan kepada Syamsul Aco untuk pembayaran hutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun cicilan rumah tersebut belum selesai masa cicilannya dan saat ini pembayaran cicilan itu selalu di bebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa sisa cicilan rumah tersebut sisa 6 tahun (2026) dengan cicilan sebesar Rp.1.239.100,-

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan di tanggung pembayarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara di bagi dua, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar cicilan sebesar Rp.619.550,- dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar sebesar Rp.619.550,- adapun teknis pembayaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dilakukan dengan cara transfer kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 10 bulan berjalan sebesar Rp.619.550,- sejak putusan dijatuhkan melalui Bank BRI dengan nomor Rekening 004701000981537 atas nama Nashrawati, S.Ag sampai hutang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai pembayaran cicilan/angsuran rumah tersebut maka Majelis Hakim menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua utang bersama sebesar Rp. 1.239.100,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) yaitu Penggugat sejumlah Rp. 619.550,- (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Tergugat sejumlah Rp. 619.550,- (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan angsuran pembayaran Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui Bank BRI dengan nomor Rekening 004701000981537 atas nama Nashrawati, S.Ag sampai utang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perdamaian yang telah dicapai tersebut, maka gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang patut dikabulkan hanya terbatas pada kesepakatan perdamaian tersebut, dan adapun gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

DALAM REKONVENSII

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat :
 - a. Nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I (umur 23 tahun);
 2. ANAK II (umur 21 tahun);
 3. ANAK III (umur 20 tahun);
 4. ANAK IV (umur 12 tahun);
 5. ANAK V (umur 10 tahun);dengan minimal sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan;
 - d. Mut'ah berupa satu buah cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan segala pembebanan pada point angka 2 huruf a, b, c dan d di atas yang di jatuhkan kepadanya sesaat sebelum ikrar talak;
5. Menetapkan bahwa harta yang berupa :
 1. 1 Unit rumah berlantai dua yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang berukuran $8 \times 15 = 240$ M² yang terletak di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan batas-batas Sebagai Berikut :

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan rumah Aco Bahri Mallilingan,
 - Selatan dengan SD No. 3 xxxxx,
 - Timur dengan Kebun bapak H.Sudarmi
 - Barat dengan jalan Trans Sulawesi.
2. 1 unit Mobil Xenia sport DD 222 SQ (Tahun 2016);
 3. 1 unit motor Honda Vario DC 2827 BH (Tahun 2011);
 4. 1 Unit motor yamaha vixion DC3826 BI;
 5. 1 unit motor Honda CBR DC 2966 BK;
 6. 1 Unit Motor Honda Scoopy (tahun 2019);
 7. 1 Cincin emas seberat 4,4 Gram (Tahun 2019);
 8. 1 Cincin emas seberat 4,9 Gram (Tahun 2019);
 9. 1 Cincin emas seberat 3.5 Gram (Tahun 2019);
 - 10.2 buah Lemari Pakaian dari Kayu;
 - 11.3 Set Kursi Tamu;
 - 12.2 unit AC Merk Sharp 9 (Tahun 2017);
 - 13.1 unit Mesin cuci merk Sharp (Tahun 2018);
 - 14.1 Unit TV merk Panasonic 29 inch;
 - 15.1 Unit TV LCD merk Samsung 43 Inch (Tahun 2019);
 - 16.1 Unit TV Merk Advance 12 Inch;
 - 17.1 unit Dispenser merk Miyako;
 - 18.1 Buah Ranjang Sprinbad ukuran nomor 1;
 - 19.3 Buah Ranjang kecil ukuran nomor 3;
 - 20.1 buah Lemari Hias dengan kursi;
 - 21.1 unit Kulkas merk LG;
 - 22.2 Buah Kipas angin merk sakai dan Miyako;
 - 23.2 Buah Lemari pajangan Ruang Tamu;
 - 24.2 buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Kecil;
 - 25.3 Buah Lemari Kaca Jualan Ukuran Besar;
 - 26.6 Buah Meja Oshin;
 - 27.6 Lembar Taplak meja oshin;
 - 28.4 Pajangan Kaligrafi;
 - 29.2 Lemari Rak Piring;

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30.2 Lembar karpet ukuran besar;
- 31.4 lembar Karpet ukuran sedang;
- 32.2 lembar Karpet Ukuran Kecil;
- 33.1 Buah Lemari Pakaian Jumbo dari Triplex
- 34.2 Buah Lemari Palstik;
- 35.1 Lapangan Tennis Meja (Tahun 2019);
- 36.3 Sampiran handuk ;
- 37.2 Lusin piring ;
- 38.2 Lusin piring kue;
- 39.2 Lusin mangkok;
- 40.1 Lusin sendok;
- 41.1 Lusin Bosara dengan tutup;
- 42.1 Buah Jumbo air minum;
- 43.1 Set mangkok es buah;
- 44.1 unit Blender merk National;
- 45.1 unit Mixer merk Philips;
- 46.6 Buah Stand Air mineral gelas dari plastic;
- 47.1 Buah kompor seribu mata;
- 48.1 Buah Lemari Buffet/Lemari TV;
- 49.1 Buah Rak Kotak Plastik;
- 50. Vacuum cleaner merk Turbo;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

- 6. Menetapkan harta bersama pada amar poin 3.1 dan poin 3.2 menjadi hak bagian Tergugat seutuhnya;
- 7. Menetapkan harta bersama pada amar poin 3. (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 dan 50) menjadi hak bagian Penggugat seutuhnya;
- 8. Menetapkan utang berupa cicilan/angsuran pembayaran 1 unit perumahan BTN Mutiara Adzalina Residence Type 36 Blok B 13 terletak di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan sisa

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan/angsuran selama 6 tahun (sampai dengan tahun 2026) sejumlah Rp.1.239.100 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua utang bersama pada amar poin 8 sebesar Rp. 1.239.100,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) yaitu Penggugat sejumlah Rp. 619.550,- (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Tergugat sejumlah Rp. 619.550,- (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan angsuran pembayaran Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui Bank BRI dengan nomor Rekening 004701000981537 atas nama Nashrawati, S.Ag sampai utang tersebut lunas;
10. Menghukum Penggugat menyerahkan harta-harta tersebut pada amar poin 5 yang berada dalam penguasaannya dan menjadi hak dan bagian Tergugat kepada Tergugat, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
11. Menghukum Tergugat menyerahkan harta-harta tersebut pada amar poin 5 yang berada dalam penguasaannya dan menjadi hak dan bagian Penggugat kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)